

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daerah rawan bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menetapkan 329 desa yang tersebar di 25 Kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana dengan ancaman tinggi dan sedang. Di saat musim penghujan, bencana alam seperti tanah longsor, puting beliung dan banjir bandang berpotensi melanda pemukiman warga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor selama tahun 2018 sebanyak 634 kejadian yang terjadi dari tanah longsor 156 kejadian, banjir 39 kejadian, kebakaran 76 kejadian, kekeringan 61 kejadian, gempa bumi 56 kejadian dan lain - lain 246 kejadian. BPBD telah melakukan penanganan kedaruratan sebagaimana mestinya seperti pengiriman Logistik bagi Korban Bencana, Evakuasi Korban dan Puing, bahan material lainnya akibat Bencana.

Bencana yang sering melanda Kabupaten Bogor yaitu tanah longsor, karena daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Menurut Bappedalitbang Kabupaten Bogor, curah hujan rata-rata 3750 mm/tahun, dengan curah hujan minimum 2500 mm/tahun dan maksimum 5000 mm/tahun. Disaat musim kemarau rekahan tanah akan mengering ketika datang musim penghujan rekahan tanah tersebut mudah longsor.

Menurut Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada bulan Juli 2019 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor memiliki potensi gerakan tanah yang menengah-tinggi. Potensi gerakan tanah yang menengah-tinggi berarti pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah

hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan langsung dengan sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, 8 orang tewas, 11 jiwa luka-luka, 69 jiwa mengungsi dan menderita dan 455 lebih bangunan termasuk rumah warga mengalami kerusakan akibat longsor selama tahun 2018. Hal ini disebabkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor tingkat sedang hingga tinggi yang memiliki kemampuan mitigasi yang belum memadai. Implementasi penataan ruang harus benar-benar diterapkan untuk mencegah daerah-daerah rawan longsor berkembang menjadi permukiman ataupun lokasi destinasi wisata daerah.

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya serta resiko yang ditimbulkan oleh bencana dalam suatu daerah yaitu dengan membangun sistem mitigasi bencana yang baik. Menurut BNPB, sistem mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi bencana digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

Untuk membangun sistem mitigasi bencana alam, pertama tama yang harus dilakukan adalah mengkaji dan menganalisa bagaimana suatu bahaya dapat berubah menjadi bencana dan seberapa besar tingkat probabilitas daerah yang rentan bahaya terkena bencana serta resiko apa saja yang mungkin terjadi apabila suatu bencana menimpa daerah tersebut. Bahaya akan berubah menjadi bencana hanya jika bahaya tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.

Menurut Permendagri (2006), Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu : 1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana; 2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan

bencana; 3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Destinasi wisata alam Pabangbon merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Bogor tepatnya berada di desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang. Jika ditempuh dari pusat kota Bogor kurang lebih sekitar 32 kilometer menuju destinasi wisata Pabangbon. Destinasi wisata alam Pabangbon berlokasi di kawasan hutan pinus dan hutan penelitian meranti milik Perhutani. Tempat wisata ini memiliki luas sebesar 123,16 hektar dan berada di atas ketinggian sekitar 720 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki panorama alam perbukitan yang hijau dan asri.

Di destinasi wisata alam Pabangbon, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam perbukitan sekitar, tapi juga bisa berfoto di beberapa spot yang telah disediakan oleh pengelola. Setidaknya terdapat 15 spot area yang bisa digunakan oleh pengunjung. Mulai dari area *hammocking*, *camping ground*, rumah pohon, api pon Pabangbon, *flyingfox*, spot perahu, spot *swing selfie*, spot sayap bidadari, spot sarang burung, spot papan nama destinasi wisata, spot balon udara, rumah pohon dua tingkat, ayunan ekstrem, anjungan tepi jurang, dan sepeda gantung. Sepeda gantung dan ayunan ekstrem merupakan atraksi baru yang dikembangkan di destinasi wisata Pabangbon.

Harga tiket masuk menuju Destinasi Wisata Alam Pabangbon sebesar Rp 15.000/ orang. Sedangkan untuk tiket parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 5.000 dan kendaraan roda empat sebesar Rp 10.000. Jika pengunjung ingin berfoto menggunakan jasa foto yang sudah disediakan, akan dikenakan biaya sebesar Rp 5.000/ orang/ spot. Jika pengunjung ingin menaiki spot *flyingfox* akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000/ orang.

Destinasi wisata alam Pabangbon merupakan destinasi wisata alam yang baru didirikan dan dibuka pada Februari 2017. Saat ini pengelolaan destinasi wisata alam Pabangbon berada di bawah manajemen Perum Perhutani Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Bogor, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jasinga dan bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Pabangbon, hal ini sebagai bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Perhutani kepada lembaga masyarakat desa setempat untuk mengelola destinasi wisata Pabangbon. Menyangkut Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 pasal 3 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang menyebutkan bahwa Perum Perhutani diberikan kewenangan untuk mengelola hutan di wilayah Jawa dan Madura.

Bencana yang terjadi di destinasi wisata akan menimbulkan korban jiwa dan luka serta kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap destinasi wisata alam antara lain jiwa pengunjung terancam, rusak dan tidak berfungsinya akses jalan, fasilitas berupa sarana dan prasarana akan rusak. Kerusakan pada jaringan jalan yang menghubungkan antara spot wisata dengan berbagai komponen pariwisata lainnya dapat mengganggu kelancaran mobilitas kegiatan wisata.

Berdasarkan hal tersebut, destinasi wisata alam Pabangbon yang berada di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor memiliki resiko terhadap bencana longsor yang sewaktu-waktu akan terjadi. Sebagai destinasi wisata alam yang setiap hari dikunjungi oleh pengunjung tentunya pihak pengelola ingin selalu memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pengunjungnya. Sebab bencana alam berupa longsor memiliki dampak yang mengakibatkan kerusakan bangunan setempat bahkan mengakibatkan adanya korban jiwa. Oleh karena itu adanya sistem mitigasi bencana khususnya bencana tanah longsor dapat diterapkan oleh pihak pengelola destinasi wisata alam Pabangbon. Sehingga dengan adanya sistem mitigasi tersebut diharapkan resiko bencana dapat diminimalisir dan pihak pengelola dapat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan terhadap pengunjung saat berwisata pada destinasi wisata alam Pabangbon.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengelolaan Destinasi Wisata Alam berbasis mitigasi bencana tanah longsor di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan destinasi wisata alam di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat upaya mitigasi bencana di destinasi wisata alam di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata alam di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dibatasi bagaimanakah pengelolaan destinasi wisata alam berbasis mitigasi bencana khususnya bencana alam tanah longsor di desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Pengelolaan Destinasi Wisata Alam berbasis Mitigasi Bencana tanah longsor di desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor?”

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam tindakan mengurangi risiko bencana tanah longsor.

2. Bagi Pembaca

Dapat menjadi referensi/ sumber bagi penelitian terkait untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana tanah longsor.

